



PUTUSAN

Nomor : 385/PID/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Herbet Roberto Sitohang;
Tempat lahir : Tarutung;
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/29 Maret 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sudirman atas No.26 Kelurahan Hutabaringan
Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wartawan di Radar Nusantara Wilayah Sibolga;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 385/PID/2016/PT.MDN tanggal 3 Agustus 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 207/Pid.B/2016/PN.Sbg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa HERBET ROBERTO SITOANG pada hari Senin tanggal 2 - 6 September 2013 dan pada hari Senin tanggal 9 ? 16 September 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, Melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi DAUD SINAGA sedang berada dirumah di Jalan Jendral Sudirman Atas No.102 Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, yang mana saat itu saksi DAUD SINAGA membaca Koran Mingguan Tipikor Sumatera edisi 186/Tahun-IV/2013 yang terbit Senin 2-8 September 2013 dengan judul berita "Tidak mau diperbudak THL Dinas LHKP Kota Sibolga Diintimidasi Rekanan Peliharaan" dan seminggu kemudian saksi DAUD SINAGA membaca pemberitaan di Koran Mingguan Tipikor Sumatera edisi 187/Tahun ?IV/2013 yang terbit Senin 9-16 September 2013 dengan judul berita "Daud Sinaga Berkicau akan disogok Walikota Sibolga sebesar Rp.1 Miliar" yang mana kedua pemberitaan tersebut dibuat oleh terdakwa HERBET ROBERTO SITOANG selaku wartawan Koran Tipikor Sumatera, atas kedua pemberitaan tersebut saksi DAUD SINAGA merasa dihina dan nama baiknya dilingkungan masyarakat sekitar telah tercemar karena kedua pemberitaan tersebut tidak benar dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya disamping itu terdakwa juga tidak pernah mewawancarai atau konfirmasi kepada DAUD SINAGA secara langsung perihal kedua pemberitaan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa HERBET ROBERTO SITOANG pada hari Senin tanggal 2 - 6 September 2013 dan pada hari Senin tanggal 9 - 16 September 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi DAUD SINAGA sedang berada dirumah di Jalan Jendral Sudirman Atas No.102 Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga, yang mana saat itu saksi DAUD SINAGA membaca Koran Mingguan Tipikor Sumatera edisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186/Tahun-IV/2013 yang terbit Senin 2-8 September 2013 dengan judul berita "Tidak mau diperbudak THL Dinas LHKP Kota Sibolga Diintimidasi Rekanan Peliharaan" dan seminggu kemudian saksi DAUD SINAGA membaca pemberitaan di Koran Mingguan Tipikor Sumatera edisi 187/Tahun IV/2013 yang terbit Senin 9-16 September 2013 dengan judul berita "Daud Sinaga Berkicau akan disogok Walikota Sibolga sebesar Rp.1 Miliar" yang mana kedua pemberitaan tersebut dibuat oleh terdakwa HERBET ROBERTO SITOANG selaku wartawan Koran Tipikor Sumatera, atas kedua pemberitaan tersebut saksi DAUD SINAGA merasa dihina dan nama baiknya dilingkungan masyarakat sekitar telah tercemar karena kedua pemberitaan tersebut tidak benar dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya disamping itu terdakwa juga tidak pernah mewawancarai atau konfirmasi kepada DAUD SINAGA secara langsung perihal kedua pemberitaan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERBET ROBERTO SITOANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Fitnah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menghukumi Terdakwa HERBET ROBERTO SITOANG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Eksemplar koran Mingguan Tipikor Sumatera Senin, 2-8 September 2013 Edisi : 186/Tahun IV/2013.
 - 1 (satu) Eksemplar koran Mingguan Tipikor Sumatera Senin, 9-16 September 2013 Edisi : 187/Tahun IV/2013.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa HERBET ROBERTO SITOANG dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 207/Pid.B/2016/PN.Sbg, tanggal 14 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Herbert Roberto Sitohang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Fitnah" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Eksemplar koran Mingguan Tipikor Sumatera Senin, 2-8 September 2013 Edisi : 186/Tahun IV/2013;
 - 1 (satu) Eksemplar koran Mingguan Tipikor Sumatera Senin, 9-16 September 2013 Edisi : 187/Tahun IV/2013;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, bahwa pada tanggal 16 Juni 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 207/Pid.B/2016/PN.Sbg, tanggal 14 Juni 2016;
2. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, bahwa pada tanggal 21 Juni 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 207/Pid.B/2016/PN.Sbg, tanggal 14 Juni 2016;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga bahwa masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 22 Juni 2016;
4. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 21 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 21 Juni 2016, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2016;

5. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 14 Juli 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 22 Juli 2016;
6. Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 11 Juli 2016, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membebaskan Terdakwa dari dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa memori banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena dinilai terlalu ringan, sehingga memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, sesuai denganuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 207/Pid.B/2016/PN.Sbg, tanggal 14 Juni 2016, memori banding dari Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 207/Pid.B/2016/PN.Sbg, tanggal 14 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 207/Pid.B/2016/PN.Sbg, tanggal 14 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 oleh kami : RUSTAM IDRIS, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 385/PID/2016/PT.MDN tanggal 3 Agustus 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta JUANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

RUSTAM IDRIS, SH.

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

JUANTI SITORUS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)